



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Kuntarto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adi Kuntarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI KUNTARTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI KUNTARTO** dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu Nopol L 1968 EJ
 - 1 (satu) potongan pipa besi

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUCHAMMAD VIRDAUS ZAMZEMY

- 1 (satu) pasang sandal
- 1 (satu) buah baju warna biru
- 1 (satu) flashdisk rekaman cctv

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta istri Terdakwa sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **ADI KUNTARTO** pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 08:38 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 bertempat di Perumahan Western Regency Blok E No 4 Rt 006 Rw 009 Kel Sememi Kec Benowo Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **ADI KUNTARTO** berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya berjalan menuju akses jalan yang biasanya dilewati oleh pedagang kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S, Si T**. sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memanjat bagian belakang rumah. Setelah itu Terdakwa memanjat ke atap rumah dari tempat jemuran, kemudian Terdakwa mengawasi sekitar sampai Saksi **HENDRO SUHARNOWO S, Si T** pergi bekerja, kemudian sekira pukul 08.00 wib setelah rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S, Si T** sepi, Terdakwa turun kemudian mencongkel pintu belakang menggunakan potongan pipa yang ditemukan dekat pintu, kemudian Terdakwa merusak pintu dan masuk ke rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S, Si T**, di kamar Terdakwa menemukan kunci mobil, perhiasan, dan uang sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) di atas lemari kamar. Kemudian Terdakwa menemukan kunci garasi. Setelah berhasil mengambil semua barang Terdakwa naik ke atap dan pergi ke bagian rumah depan untuk membuka gerbang garasi depan. Kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan pergi keluar melewati akses jalan yang dijaga oleh Saksi **MOCHAMMAD NUR AFFANDI**, kemudian Terdakwa membawa mobil milik Saksi **HENDRO SUHARNOWO S, Si T** ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut Kota Surabaya. kemudian pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib Terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas dengan harga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada saksi **MUCHAMMAD VIRDAUS ZAMZEMY** tanpa dilengkapi surat surat kepemilikan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **MUCHAMMAD VIRDAUS ZAMZEMY** berpotensi mengalami kerugian ± Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRO SUHARNOWO, S, Si. T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, Terdakwa adalah sepupu dari istri saksi.*
- *Bahwa saksi diperiksa Sebagai Saksi Karena Saksi sebagai Pelapor dan Pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang hilang di rumah saksi Perumahan Western Regency Blok E No 4, RT 006 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Pada Kamis, Tanggal 23 Noivember sekitar Pukul 08.38 Wib.*
- *Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang hilang di rumah saksi Perumahan Western Regency Blok E No 4, RT 006 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Pada Kamis, Tanggal 23 Noivember sekitar Pukul 08.38 Wib adalah Terdakwa ADI KUNTARTO;*
- *Bahwa saksi mengenal Saudara ADI KUNTARTO yang mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah milik saksi di Perumahan Western Regency Blok E No 4, RT 006 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Pada Kamis, Tanggal 23 Noivember sekitar Pukul 08.38 Wib.

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 Eu, Noka MHV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) di ruman saksi Perumahan Western Regency Blok E No 4, RT 006 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Pada Kamis, Tanggal 23 Noivember sekitar Pukul 08.38 Wib dimana saat itu saksi menaruh mobil milik saksi tersebut di Garasi Rumah saksi..

- Bahwa saksi saat itu sedang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Poltekkes Surabaya dan saksi berangkat setiap harinya Pukul 06.30 Wib, kemudian istri saksi sedang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan berangkat setiap harinya pukul 06.30 Wib. Kemudian anak saksi bersekolah dan berangkat diantar istri saksi setiap harinya.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin: MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) adalah milik saksi sendiri dan lunas.

- Bahwa saat itu ada satpam saksi yang berjaga melihat mobil saksi keluar perumahan, kemudian ada rekaman cctv saat ADI KUNTARTO melewati akses jalan pedagang dan melewati pos satpam dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) milik saksi.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami Rp. 157.000.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah dari kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pos Satpam sekitar 100 meter, kemudian akses jalan ada dua, yaitu jalan yang dijaga oleh Satpam dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang satunya untuk akses pedagang masuk ke toilet, dimana akses tersebut selalu dikunci. Akan tetapi saat ADI KUNTARTO melewati akses tersebut posisi saat terbuka..

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

2. Saksi MOCHAMMAD NUR AFFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi bekerja sebagai security perumahan western Regency dimana saat saksi berjaga di pos security saat itu saksi melihat ADI KUNTARTO melintas mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metallik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO pada sekitar Pukul 08.38 Wib.
- Bahwa saksi tidak mengenal HENDRO SUHARNOWO dan ADI KUNTARTO, saksi hanya mengetahui HENDRO SUHARNOWO merupakan warga yang tinggal di Perumahan Western Regency.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Menjaga dan memfilter warga dan tamu yang akan keluar masuk perumahan, kemudian berpatroli 1 (satu) jam sekali ke dalam perumahan, kemudian membukakan portal apabila ada warga atau tamu yang keluar masuk.
- Bahwa ada 3 (tiga) shift yang bergantian berjaga di Pos Security, kemudian yang harus berjaga di Pos Securty untuk siang hari 1 (satu) orang, sore hari ! (satu) orang, dan malam hari 2 (dua) orang. Kemudian untuk shift pagi dimulai dari Pukul 0730 wib - Pukul 15.30, kemudian shift sore dimulai dari pukul 15.30 wib - 23.30 wib, dan shift malam mulai pukul 23.30 wib - 07.30 wib.
- Bahwa aturan atau Prosedur yang harus dilakukan Ketika WargaPerumahan Western Regency yaitu membuka Kaca mobil yang dekat dengan Pos Security, kemudian untuk tamu selain yang tinggal di Perumahan Western Regency harus meninggalkan KTP Ketika akan masuk ke Perumahan Western Regency.
- Bahwa ada 2 (dua) akses jalan untuk masuk perumahan western regency yaltu akes jalan utaman yang dibatasi portal yang harus dibuka oleh security, kemudian askes jalan khusus untuk ke kamar mandi dan pedagang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) cctv yang merekam aktivitas warga atau tamu Ketika keluar masuk, yaitu 1 (satu) di arah keluar masuk jalan raya, kemudian 1 (satu) di akses jalan pedagang, kemudian 1 (satu) di ruko dekat perumahan, dan 1 (satu) di akses jalan utama dimana diberi portal dekat pos security.
- Bahwa saksi tidak melihat ADI KUNTARTO masuk ke dalam perumahan western regency, akan tetapi belakang saksi tahu bahwa ADI KUNTARTO melewati akses jalan untuk Pedagang dimana akses tersebut hanya boleh dilewati oleh Pedagang dan pintu tersebut seharusnya terkunci.
- Bahwa saat itu saksi sedang piket pagi bersama ACHMAD EFFENDI, Alias PAK MAT di Pos Security Perumahan Western Regency, akan tetapi saat itu ACHMAT EFFENDI Alias PAK MAT sedang berada di kamar mandi. Kemudian sekitar pukul 08.38 Wib saksi melihat ADI KUNTARTO mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopo L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO melewati pos security, dan saat itu saksi lah yang membukakan portal keluar masuk Perumahan Western Regency.
- Bahwa saksi melihat langsung Ketika ADI KUNTARTO mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO pada sekitar Pukul 08.38 Wib, dikarenakan ADI KUNTARTO membuka kaca dan menyapa dengan cara mengangkat tangan seperti orang hormat kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak curiga sama sekali kepada ADI KUNTARTO dikarenakan saksi baru saksi bekerja sekitar 4 hari dan masih dalam masa training, kemudian saksi juga tidak mengetahui bahwa HENDRO SUHARNOWO adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO tersebut, kemudian ADI KUNTARTO juga tidak melakukan hal yang mencurigakan, dan melwati Pos Security seperti warga perumahan western regency seperti biasanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **FAISAL SUHERMAN** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai Polri berpangkat BRIPDA yang bertugas di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya
- Adapun yang saksi ketahui Laporan Polisi Nomor : LP -B / 46 / XI / Res 1.8 / 2023 / RESKRIM / SPKT Sek Benowo/ POLESTABES SURABAYA Tanggal 23 November 2023 tersebut adalah adanya Tindak Pidana Pencurian dengan Pembertan yang dilakukan oleh ADI KUNTARTO.;
- Adapun cara mengetahuinya yaitu melihat melalui rekaman cctv yang ada di rumah kemudian saksi Bersama 1 team unit resmob melaksanakan penyelidikan terhadap ADI KUNTARTO;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI KUNTARTO. Pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 di Alamat tempat tinggalnya Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya
- Saksi melakukan penangkapan berdasarkan atas dasar Surat Perintah Penangkapan an. ADI KUNTARTO;
- Saksi melakukan penangkapan an. ADI KUNTARTO bersama 1 team unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*
- *Bahwa* Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa Mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang hilang di rumah Terdakwa Perumahan Western Regency Blok E No 4, RI 006 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Pada Kamis, Tanggal 23 Noivember sekitar Pukul 08.38 Wib;
- *Bahwa* Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Polrestabes Surabaya karena sebelumnya Terdakwa diamankan di Kos

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya dan HENDRO SUHARNOWO adalah suami keponakan Perempuan Terdakwa

- Bahwa Barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin: MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) barang tersebut Terdakwa ambil di Perumahan Western Regency Blok 9 E No 4, RT 006 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Pada Kamis, Tanggal 23 Noivember sekitar Pukul 08.38 Wib.

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wib berangkat dari rumah diantar istri kemudian Terdakwa berjalan menuju akses jalan yang biasanya dilewati oleh pedagang, saat itu Terdakwa memakai baju biru dan sandal berwarna hitam, kemudian Terdakwa tiba di rumah Hendro Suharnowo, kemudian sekitar pukul 04.00 wib saat shubuh Terdakwa memanjat bagian belakang rumah dimana bagian tersebut adalah tempat jemuran. Kemudian Terdakwa memanjat dan naik ke atap rumah dari tempat jemuran tersebut, kemudian Terdakwa menunggu sampai Hendro Suharnowo, istrinya dan anaknya pergi bekerja dan bersekolah, kemudian sekiatar pukul pukul 08.00 wib setelah rumah sepi, Terdakwa turun kemudian mencongkel pintu belakang menggunakan potongan pipa yang Terdakwa temukan di dekat pintu, kemudian Terdakwa merusak pintu tersebut dan Terdakwa masuk ke rumah, di kamar Terdakwa menemukan kunci mobil, perhiasan, dan uang sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) di atas lemari kamar tersebut. Kemudian Ketika Terdakwa akan keluar rumah, Terdakwa menemukan kunci garasi. Kemudian setelah mengambil semua barang tersebut Terdakwa naik lagi ke atap dan pergi ke bagian rumah depan untuk membuka gerbang garasi depan. Kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan pergi keluar melewati akses jalan yang dijaga pos satpam, dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa Terdakwa tidak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Terdakwa menjual perhiasan di Pasar Gedongan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kemudian uang sebesar Rp 10.000.000 (

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuluh Juta Rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan rumah tangga

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO Terdakwa pakai dan sudah diamankan oleh Anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu Nopol L 1968 EJ
- 1 (satu) pasang sandal
- 1 (satu) buah baju warna biru
- 1 (satu) potongan pipa bes
- 1 (satu) flashdisk rekaman cctv

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa Mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang hilang di rumah Terdakwa Perumahan Western Regency Blok E No 4, RI 006 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Pada Kamis, Tanggal 23 Noivember sekitar Pukul 08.38 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Polrestabes Surabaya karena sebelumnya Terdakwa diamankan di Kos Terdakwa Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HENDRO SUHARNOWO adalah suami keponakan Perempuan Terdakwa

- Bahwa Barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin: MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) barang tersebut Terdakwa ambil di Perumahan Western Regency Blok 9 E No 4, RT 006 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Pada Kamis, Tanggal 23 Noivember sekitar Pukul 08.38 Wib.

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wib berangkat dari rumah diantar istri kemudian Terdakwa berjalan menuju akses jalan yang biasanya dilewati oleh pedagang, saat itu Terdakwa memakai baju biru dan sandal berwarna hitam, kemudian Terdakwa tiba di rumah Hendro Suharnowo, kemudian sekitar pukul 04.00 wib saat shubuh Terdakwa memanjat bagian belakang rumah dimana bagian tersebut adalah tempat jemuran. Kemudian Terdakwa memanjat dan naik ke atap rumah dari tempat jemuran tersebut, kemudian Terdakwa menunggu sampai Hendro Suharnowo, istrinya dan anaknya pergi bekerja dan bersekolah, kemudian sekiatar pukul pukul 08.00 wib setelah rumah sepi, Terdakwa turun kemudian mencongkel pintu belakang menggunakan potongan pipa yang Terdakwa temukan di dekat pintu, kemudian Terdakwa merusak pintu tersebut dan Terdakwa masuk ke rumah, di kamar Terdakwa menemukan kunci mobil, perhiasan, dan uang sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) di atas lemari kamar tersebut. Kemudian Ketika Terdakwa akan keluar rumah, Terdakwa menemukan kunci garasi. Kemudian setelah mengambil semua barang tersebut Terdakwa naik lagi ke atap dan pergi ke bagian rumah depan untuk membuka gerbang garasi depan. Kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan pergi keluar melewati akses jalan yang dijaga pos satpam, dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa Terdakwa tidak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Terdakwa menjual perhiasan di Pasar Gedongan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kemudian uang sebesar Rp 10.000.000 (

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepuluh Juta Rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan rumah tangga

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin : MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO Terdakwa pakai dan sudah diamankan oleh Anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya

- **Bahwa** total kerugian yang dialami saksi HENDRO SUHARNOWO S,Si T adalah Rp. 157.000.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADI KUNTARTO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **ADI KUNTARTO** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **ADI KUNTARTO** berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya berjalan menuju akses jalan yang biasanya dilewati oleh pedagang kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T.** sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memanjat bagian belakang rumah. Setelah itu Terdakwa memanjat ke atap rumah dari tempat jemuran, kemudian Terdakwa mengawasi sekitar sampai Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** pergi bekerja, kemudian sekira pukul 08.00 wib setelah rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** sepi, Terdakwa turun kemudian mencongkel pintu belakang menggunakan potongan pipa yang ditemukan dekat pintu, kemudian Terdakwa merusak pintu dan masuk ke rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T**, di kamar Terdakwa menemukan kunci mobil, perhiasan, dan uang sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) di atas lemari kamar. Kemudian Terdakwa menemukan kunci garasi. Setelah berhasil mengambil semua barang Terdakwa naik ke atap dan pergi ke bagian rumah depan untuk membuka gerbang garasi depan. Kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan pergi keluar melewati akses jalan yang dijaga oleh Saksi **MOCHAMMAD NUR AFFANDI**, kemudian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa mobil milik Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya. kemudian pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib Terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas dengan harga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada saksi **MUCHAMMAD VIRDAUS ZAMZEMY** tanpa dilengkapi surat surat kepemilikan , akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** berpotensi mengalami kerugian ± Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA, warna abu - abu Metalik, tahun 2012, nopol L 1968 EJ, Noka MHKV1BB2JCK005003, Nosin: MA03588 atas nama HENDRO SUHARNOWO, Perhiasan dan Uang Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), yaitu milik saksi korban HENDRO SUHARNOWO S,Si T bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **ADI KUNTARTO** berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya berjalan menuju akses jalan yang biasanya dilewati oleh pedagang kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T**. sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memanjat bagian belakang rumah. Setelah itu Terdakwa memanjat ke atap rumah dari tempat jemuran, kemudian Terdakwa mengawasi sekitar sampai Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** pergi bekerja, kemudian sekira pukul 08.00 wib setelah rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** sepi, Terdakwa turun kemudian mencongkel pintu belakang menggunakan potongan pipa yang ditemukan dekat pintu, kemudian Terdakwa merusak pintu dan masuk ke rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T**, di kamar Terdakwa menemukan kunci mobil, perhiasan, dan uang sebesar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) di atas lemari kamar. Kemudian Terdakwa menemukan kunci garasi. Setelah berhasil mengambil semua barang Terdakwa naik ke atap dan pergi ke bagian rumah depan untuk membuka gerbang garasi depan. Kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan pergi keluar melewati akses jalan yang dijaga oleh Saksi **MOCHAMMAD NUR AFFANDI**, kemudian Terdakwa membawa mobil milik Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya. kemudian pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib Terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas dengan harga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada saksi **MUCHAMMAD VIRDAUS ZAMZEMY** tanpa dilengkapi surat surat kepemilikan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** berpotensi mengalami kerugian ± Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **ADI KUNTARTO** berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya berjalan menuju akses jalan yang biasanya dilewati oleh pedagang kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T**. sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memanjat bagian belakang rumah. Setelah itu Terdakwa memanjat ke atap rumah dari tempat jemuran, kemudian Terdakwa mengawasi sekitar sampai Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** pergi bekerja, kemudian sekira pukul 08.00 wib setelah rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** sepi, Terdakwa turun kemudian mencongkel pintu belakang menggunakan potongan pipa yang ditemukan dekat pintu, kemudian Terdakwa merusak pintu dan masuk ke rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T**, di kamar Terdakwa menemukan kunci mobil, perhiasan, dan uang sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) di atas lemari kamar. Kemudian Terdakwa menemukan kunci garasi. Setelah berhasil mengambil semua barang Terdakwa naik ke atap dan pergi ke bagian rumah depan untuk membuka gerbang garasi depan. Kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan pergi keluar melewati akses

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang dijaga oleh Saksi **MOCHAMMAD NUR AFFANDI**, kemudian Terdakwa membawa mobil milik Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya. kemudian pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18:00 wib Terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas dengan harga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada saksi **MUCHAMMAD VIRDAUS ZAMZEMY** tanpa dilengkapi surat surat kepemilikan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** berpotensi mengalami kerugian ± Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **ADI KUNTARTO** berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya berjalan menuju akses jalan yang biasanya dilewati oleh pedagang kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T**. sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memanjat bagian belakang rumah. Setelah itu Terdakwa memanjat ke atap rumah dari tempat jemuran, kemudian Terdakwa mengawasi sekitar sampai Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** pergi bekerja, kemudian sekira pukul 08.00 wib setelah rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** sepi, Terdakwa turun kemudian mencongkel pintu belakang menggunakan potongan pipa yang ditemukan dekat pintu, kemudian Terdakwa merusak pintu dan masuk ke rumah Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T**, di kamar Terdakwa menemukan kunci mobil, perhiasan, dan uang sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) di atas lemari kamar. Kemudian Terdakwa menemukan kunci garasi. Setelah berhasil mengambil semua barang Terdakwa naik ke atap dan pergi ke bagian rumah depan untuk membuka gerbang garasi depan. Kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan pergi keluar melewati akses jalan yang dijaga oleh Saksi **MOCHAMMAD NUR AFFANDI**, kemudian Terdakwa membawa mobil milik Saksi **HENDRO SUHARNOWO S,Si T** ke rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl Medokan Ayu Utara Gang 8B No 236, Rungkut Kota Surabaya. kemudian pada tanggal 27

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira pukul 18:00 wib Terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas dengan harga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada saksi **MUCHAMMAD VIRDAUS ZAMZEMY** tanpa dilengkapi surat surat kepemilikan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **HENDRO SUHARNOWO S, Si T** berpotensi mengalami kerugian ± Rp 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **ADI KUNTARTO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu Nopol L 1968 EJ
- 1 (satu) potongan pipa besi

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUCHAMMAD VIRDAUS ZAMZEMY

- 1 (satu) pasang sandal
- 1 (satu) buah baju warna biru
- 1 (satu) flashdisk rekaman cctv

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADI KUNTARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa **ADI KUNTARTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Sby



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu Nopol L 1968 EJ
- 1 (satu) potongan pipa besi

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUCHAMMAD VIRDAUS ZAMZEMY

- 1 (satu) pasang sandal
- 1 (satu) buah baju warna biru
- 1 (satu) flashdisk rekaman cctv

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 25 MARET 2024 oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H. , Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum